

Analisis Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn

**Dina Zulfa Ofera
Ida Royani Ritonga**

ABSTRACT

In Islamic financial institutions, financing has two agreements or agreements that are often carried out, namely murabahah and mudharabah. In the provision of financing using mudharabah contracts, usually the customers only have the ability, while the bank has capital that will be managed by the customer, with the provisions for profit sharing. For this reason, the research aims to look at the application of financing using mudharabah contract at bank muamalat.

The approach of this research is a descriptive research approach, namely research that seeks to tell the problems that exist, by presenting, analyzing and interpreting the results of research. Technical data collection is done through interviews. PT. Bank Muamalat Medan City Hall Branch Office, has been implemented in accordance with DSN No. fatwa. 07 / DSN-MUI / IV / 2000, which can be seen from the contents of the contract agreement at PT. Bank Muamalat, related to profit sharing, provision of funds, type of business, dispute resolution, consent and qabul. Mudharabah is a system where the owner of a fund provides all funds for a business to someone who is responsible for carrying out the business and acting as mudarib.

Keywords: Mudharabah financing, DSN fatwa, Funding

ABSTRAK

Di dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan mempunyai dua akad atau perjanjian yang sering dilakukan, yaitu murabahah dan mudharabah. Di dalam pemberian pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah, biasanya para nasabah hanya mempunyai kemampuan saja, sementara itu bank mempunyai modal yang akan di kelola oleh nasabah, dengan ketentuan bagi hasil. Untuk itu, disini penelitian bertujuan untuk melihat penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di bank muamalat.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan masalah yang ada, dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara. PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan, sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang dapat dilihat dari isi perjanjian akad

pada PT. Bank Muamalat, terkait dengan bagi hasil, penyediaan dana, jenis usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul. Mudharabah adalah sistem dimana pihak pemilik dana menyediakan seluruh dana bagi suatu usaha kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan usaha dan bertindak sebagai mudharib.

Kata kunci : Pembiayaan mudharabah, Fatwa DSN, Pemberian Pembiayaan

1. PENDAHULUAN

. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern: neorevivalis dan modern. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan Hadits.¹

Perkembangan bank syariah di Indonesia kian sangat menjamur ditengah masyarakat, setelah runtuhnya sistem bunga yang semakin memanas ditelinga. Kemunculan tersebutpun dimulai pada tahun 1998, dimana krisis moneter pada tahun itu melanda dunia. Hampir seluruh lembaga keuangan yang menerapkan sistem

bunga telah mengalami kebangkrutan, penutupan, hingga gulung tikar pada sejumlah lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Tetapi tidak dengan bank syariah, yang menggunakan penerapan sistem bagi hasil di dalam penerapannya.

Ketahanan bank syariah terhadap krisis mulai di suarakan, namanya mulai melambung hingga kepenjuru dunia. Para peneliti duniapun terus meneliti tentang ketahanan bank syariah menghadapi krisis, sampai pada akhirnya mereka telah menemukan sistem kerjasama atau sistem bagi hasil pada prinsip perbankan syariah tersebut.

Perkembangan bank syariah di Indonesiapun terus menjamur, di ikuti dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang juga terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah kantor dan lembaga keuangan syariah yang ada

¹ Antonio Syaff' I Muhammad, Bank Syariah, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal.18.

di Indonesia. Perkembangan bank syariah juga sejalan dengan perkembangan pembiayaan yang dikeluarkan oleh tersebut, seperti pada bank muamalat. Dari tahun 2011 sampai pada tahun 2015, bank muamalat terus meningkatkan pembiayaan mudharabah, yang diberikan oleh nasabah. Adapun data perkembangan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel.1.
Jumlah Nasabah Pembiayaan
Mudharabah
Pada PT. Bank Muamalat
Indonesia Kantor Cabang Balai
Kota Medan 2012-2015

NO	Bulan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Januari	8	6	4	8	6
2	Februari	5	8	4	8	7
3	Maret	2	5	5	8	5
4	April	4	4	6	8	4
5	Mei	5	6	7	5	8
6	Juni	6	5	6	4	8
7	Juli	3	6	8	5	9
8	Agustus	2	4	5	3	4
9	September	6	6	6	3	5
10	Oktober	5	7	8	8	8
11	November	7	4	6	8	8
12	Desember	5	6	6	8	8
Jumlah		58	67	71	76	80

*Sumber : Bank Muamalat Kantor
Cabang Balai Kota Medan*

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan, dimana di dalam lembaga keuangan tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Penghimpunana dan pengelolaan dana yang dilakukan bank syariah, mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan cara bagi hasil. Di mana di dalam bagi hasil tersebut, bank syariah mengajak mitranya untuk sama-sama berusaha mewujudkan apa yang telah ingin dicapai. Hal tersebut sangat beda jauh dengan bank konvensional, yang hanya mengharapkan mitranya untuk mendapatkan hasil yang melimpah, tanpa harus ikut berkerjasama dalam pengembangan usaha yang telah dijalankan oleh mitranya.

Bank syariah juga mempunyai produk-produk yang dapat digunakan oleh masyarakat, terkait dengan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau

bentuk lainnya baik berdasarkan akad wadi'ah, mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan.² Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, Mudharabah, salam, istishna, qardh, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, kafalah, ijarah, dan lain-lain.

Dalam perbankan syariah, akad mudharabah menjadi salah satu akad paling populer diantara akad-akad lainnya. Di mana, di dalam akad tersebut mengandung suatu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan. Dalam kata lain Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini

² UUD No.21. Tentang perbankan.

menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Mudharabah menjadi salah satu ciri khas bagi lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah. Tetapi, tidak banyak pula lembaga keuangan syariah yang benar-benar menerapkan akad mudharabah dengan sepenuhnya. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya isalm.³

Secara etimologis, mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan sebagai aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola. Kerugian jika ada di tanggung oleh pemilik modal, jika kejadian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana

³ Karim Adiwarmanto, Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011) Hal. 204.

(mudharib) dalam menjalankan usahanya.⁴

Merujuk pada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al maal, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁵

Dari kesimpulan di atas, Mudharabah dapat di artikan sebagai, suatu bentuk akad atau perjanjian antara pemilik modal dan si pengelola, dengan perjanjian untung dan rugi di tanggung bersama. Akad Mudharabah sudah ada sejak zaman Rasulullah atau sejak zaman jahilia/sebelum islam. Penerapan akad mudharabah di kalangan lembaga keuangan syariah seperti perbankan kini sudah mulai

diterapkan. Salah satunya bank muamalat yang ada di sumatera utara. Bank muamalat adalah salah satu bank yang ada di sumatera utara yang menerapkan akad mudharabah pada pembiayaan. Dari uraian kasus di atas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis tentang kehalalan produk mudharabah, dan kesesuaian pelaksanaan akad mudharabah pada Fatwa DSN

2. LANDASAN TEORI

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁶ Secara teknis Mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau persetujuan kongsi usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dimana keuntungannya

⁴ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Hal, 195

⁵ Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

⁶ Adiwarman A.Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2011), hal:205

dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama.⁷

Seperti pada akad ekonomi islam lainnya, akad mudharabah juga mempunyai landasan Al-Quran dan hadist. Di mana, landasan keduanya lah yang memperkuat tentang kehalan suatu produk yang ada di bank syariah. Adapun landasan mudharabah menurut Al-Quran adalah :⁸

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ
أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَأُثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن
لَّن تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا
مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن
سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن
فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

20. *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui*

⁷ Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 95

⁸ Ibid.

bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Muzammil:20)

Dimana yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari penjelasan surat Q.S. Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. al-Jumu'ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا
أَفْضُتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا
هَدَيْنَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن
الضَّالِّينَ ۝١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. al-Baqarah:198)

Surah al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha.

Sedangkan hadits Rasulullah, yang memperkuat akad mudharabah adalah:⁹

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara **Mudharabah** ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”*(HR. Thabrani).

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditinggalkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.” (HR. Ibnu Majah dan shuhaib)

“Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara

qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua.” (HR.Imam Malik)

Itulah ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang melandasi tentang akad Mudharabah, di dalam pelaksanaan akadnya. Di dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut oleh pemiik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan

⁹ Ibid, Hal. 96

kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

a. Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah yang dipahami adalah:¹⁰

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek Mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (Ijab Qabul)
4. Nisbah bagi hasil.

b. Syarat Mudharabah.

Syarat-syarat sah Mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Adapun syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut :¹¹

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagang lainnya, mudharabah tersebut batal.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal- misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua- dan Kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk

¹⁰ Karim Adiwarmar, *Bank Islam*, (Jakarta : Rajawali, 2011), hal. 205

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kenacana, 2013), hal. 197

berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila di dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-syafi'I dan malik. Adapun menurut hanifah dan ahmad ibn hambal, mudharabah tersebut sah.

Menurut pasal 231 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudharabah, yaitu sebagai berikut.¹²

1. Pemiliki modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.

2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

c. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:¹³

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah Muqayyadah (restricted mudharabah atau speciefied mudharabah)* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya si mudharib dibatasi dengan batasan usaha, waktu dan tempat usaha. Dan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan

¹² Ibid. hal. 198

¹³ Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah*, (Jakarta : Geman Insani, 2001), hal. 97

kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.

d. Nisbah Keuntungan

Ada beberapa pembagian nisbah keuntungan yang sering digunakan oleh bank, yaitu :¹⁴

1. Persentase, nisbah keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.
2. Bagi Untung dan Bagi Rugi, ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini return tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula akan tetapi bila labanya kecil maka bagiannya kecil juga, jadi

filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal.

3. Jaminan, tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari *moral hazard* mudharib bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shohibul maal.
4. Menentukan Besarnya Nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shohibul maal dengan mudharib.
5. Cara Menyelesaikan Kerugian.

Dalam dunia perbankan syariah, biasanya akad Mudharabah

¹⁴ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam*, (Jakarta : Rajawali, 2011), hal. 206-210

digunakan dalam pembiayaan modal kerja (Perdagangan) dan investasi khusus yang biasanya menggunakan akad mudharabah muqayyadah.¹⁵ Dana-dana ini dapat berbentuk giro wadiah, tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan *earning asset* (pendapatan aktiva) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3. Dimana bila terjadi keuntungan laba tersebut dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan bila rugi penyandang modal (*shahibul maal*) yang akan menanggung kerugian finansialnya. Pihak yang berkontribusi jasanya (*mudharib*) tidak menanggung kerugian finansial apapun karena ia memang tidak memberikan kontribusi apapun, bentuk kerugian

¹⁵ Januari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015), hal. 64.

yang ditanggung oleh pihak mudharib berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapat imbalan apapun.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.¹⁶ Pendekatan deskriptif ini mempunyai sebuah tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Dengan kata lain, peneliti ingin mencoba untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan akad mudharabah pada

¹⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2009), Hal. 20

PT. Bank Muamalat, kantor cabang Medan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan- pernyataan verbal dalam bentuk angka.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara induktif (mengacu pada penemuan lapangan) , dan dengan cara deskripsi (mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambaran) pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Balai Kota Medan. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank Muamalat dengan menggunakan dua sistem akad, yaitu pembiayaan dengan

menggunakan akad mudharabah dan pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah. karena judul penelitian penulis mengenai pembiayaan mudharabah, maka penulis akan menyajikan secara singkat prosedur pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. Adapun prosedur tersebut adalah :

- a. Nasabah diwajibkan untuk membaca kontrak kerja sama, atau perjanjian akad mudharabah dengan dibantu dengan customer servis.
- b. Nasabah mengisi fom yang telah disediakan bank, serta melengkapi apa-apa saja yang menjadi persyaratan pembiayaan mudharabah.
- c. Nasabah memberikan agunan yang telah di bawa nasabah, sebagai persyaratan pembiayaan.
- d. Setelah disetujui pihak bank, nasabah wajib menandatangani isi perjanjian yang ada dalam

¹⁷ Ibid

fom, dan menyerakan foto suami istri jika sudah menikah.

- e. Jika pembiayaan tersebut diajukan untuk pembukaan usaha, maka nasabah diwajibkan untuk melakukan pelatihan kewirausahaan yang telah dijadwalkan bank.

Dari penjelasan yang telah diberikan oleh bank kepada penulis, tentang pemberian pembiayaan akad mudharabah, maka penulis telah menganalisis tentang nasabah yang belum mempunyai usaha. Disini bank juga memberikan pembiayaan kepada nasabah yang belum mempunyai usaha, tetapi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan. Jika nantinya bank telah melihat potensi nasabah dalam pelatihan tersebut, maka bank akan memberikan pembiayaan tersebut. Setelah itu, maka nasabah wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah diberikan bank ke pada nasabah.

Untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah, bank memang memberikannya kepada nasabah yang belum mempunyai usaha, atau baru ingin memulai usahanya. Bila hal tersebut kita kaitkan dengan fatwa dewan syariah tentang akad Mudharabah, kita akan menemui sebuah poin yang mengatakan bahwa pihak pertama (sahibul mal) atau bank menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana.

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat juga telah memberikan pembiayaan bagi nasabah yang belum mempunyai usaha sama sekali, tetapi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dengan adanya pelatihan tersebut, bank akan mampu melihat mana saja nasabah yang berbakat dalam menjalani usaha, jika bank sudah tahu tentang karakter nasabah, maka bank akan menyetujui pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa bank telah memberikan pembiayaan akad mudharabah bagi nasabah yang ingin membuka suatu usaha. Dengan begitu, bank muamalat sudah menerapkan pembiayaan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN, bahwa bank memberikan pembiayaan pada nasabah yang ingin membuka suatu usahanya.

Terkait dengan penelitian yang telah diteliti oleh penulis, bahwa penerapan akad mudharabah yang telah diterapkan oleh bank muamalat sudah sesuai dengan fatwa DSN, yaitu tentang pemberian pembiayaan kepada nasabah yang baru ingin memulai usahanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Atieq Amjadalah Alfie yang meneliti tentang “Analisis kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam pernyataan Standart Akuntansi keuangan terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi’iyah.” Dalam penelitian ini, Atieq juga menemukan kesesuaian yang

terjadi, dalam penerapan akad mudharabah yang ada di lapangan dengan PSAK dan dari segi ilmu fiqih. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa pembiayaan akad mudharabah yang dilakukan di bank muamalat kantor cabang balai kota medan, diberikan kepada nasabah yang sudah mempunyai usaha dan juga nasabah yang belum mempunyai usaha. Bagi nasabah yang belum mempunyai usaha, di harapkan mampu untuk mengikuti prosedur yang diberikan oleh bank, dimulai dari pelatihan karakteristik sampai pada pelatihan dalam memanageren keuangan. Adapun tujuan yang dijelaskan oleh bank muamalat tentang pelatihan tersebut, agar nantinya bank mengetahui karakteristik nasabah yang akan diberikan pembiayaan, dalam pengelolaan sebuah usaha yang akan diberikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian pembiayaan akad mudharabah pada nasabah yang belum mempunyai usaha, memang cukup efisien dalam pemberian pembiayaan. Dengan begitu, bank akan mengetahui bagaimana sifat nasabah yang telah mengajukan pembiayaan. Adanya pelatihan tersebut, membuat bank lebih muda dalam menganalisis perilaku nasabah.

Untuk mendapatkan pembiayaan di PT bank Muamalat, seorang nasabah harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh bank. Adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bank menyediakan dana, dan nasabah yang mengelolah dana.
- b. Adanya pernyataan ijab dan qabul yang dinyatakan oleh bank dan nasabah untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak yang telah disepekat.

- c. Jenis usaha harus jelas dan tidak melanggar hukum islam
- d. Modal yang diberikan bank harus jelas, berupa uang atau asset.
- e. Keuntungan Mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah diperjanjikan.
- f. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika keduanya terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka penyelesaian dilakukan dalam Badan Arbitrasi Syariah, setelah tidak tercapaian kesepakatan melalui musyawara.

Untuk membandingkan apakah bank muamalat sudah menerapkan prosedur pemberian pembiayaan mudharabah, maka disini penulis juga akan memunculkan persyaratan akad mudharabah yang telah diatur di fatwa DS. No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh

- disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dilihat dari peraturan yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, dan dibandingkan dengan ketentuan fatwa DSN tentang mudharabah. PT Bank Muamalat sudah menerapkan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN, dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dilakukan oleh bank muamalat kepada nasabah, yang meliputi penyediaan dana, pembagian keuntungan, jenis usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul jika keduanya sudah saling ridha sama ridha.

Dari pemaparan di atas, kesesuaian akad mudharabah yang diterapkan oleh bank muamalat, dan dibandingkan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahwa penerapan akad mudharabah yang ada di bank tersebut meliputi tentang kehalalan suatu usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul. hal tersebutlah yang peneliti lihat untuk kesesuaian akad yang sudah diterapkan oleh bank muamalat dan fatwa DSN. Hanya saja, untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di bank muamalat, nasabah

harus mengikuti pelatihan tersebut, guna untuk melatih jiwa pengusaha yang ada dalam diri para nasabah. Menurut penulis, hal tersebut tentu saja tidak memberatkan nasabah, tetapi menguntungkan nasabah dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan usaha yang mereka inginkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di PT Bank Muamalat sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN, hal tersebut tentu saja tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Aulia Hanum, dan Muniati Ruslan, bahwa penerapan akad mudharabah belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, disini penulis telah memperlihatkan hasil yang berbeda dengan keduanya. Tetapi peneliti ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Atieq Amjadalah Alfie yang meneliti tentang “Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi’iyah.” Dalam

penelitian ini, Atieq juga menemukan kesesuaian yang terjadi, dalam penerapan akad mudharabah yang ada di lapangan dengan PSAK dan dari segi ilmu fiqh. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dan pembahasan yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan akad Mudharabah sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang dapat dilihat dari isi perjanjian akad pada PT. Bank Muamalat, terkait dengan bagi hasil, penyediaan dana, jenis usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul.
2. Mudharabah adalah sistem dimana pihak pemilik dana menyediakan seluruh dana bagi suatu usaha kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

usaha dan bertindak sebagai mudharib.

3. Pada PT. Bank Muamalat, diperbolehkan melakukan pembiayaan untuk membuka suatu usaha, tetapi dengan persyaratan harus membawa agunan atau jaminan kepada bank muamalat.
4. Pada PT. Bank Muamalat Tidak ada patokan pembagian keuntungan karena pembagian keuntungan dibagi berdasarkan porsi pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'I Muhammad, Bank Syariah, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015.
- Karim Adiwarmam, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah,
Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
Bandung : Alfabeta, 2009.

UUD No.21. Tentang perbankan.